



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA

Jl. Jeruk Raya No.20 D Telp. (0293) 362146 Kota Magelang

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
NOMOR 050/ 10 /510 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

CAMAT MAGELANG UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan dengan melibatkan partisipatif dan peran aktif masyarakat;

b. bahwa agar aspirasi masyarakat ke Pemerintah dapat tersalurkan, maka perlu adanya Kegiatan Musyawarah Pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun tahapan perencanaan kegiatan Persiapan Musrenbang Kelurahan, Pra Musrenbang Kelurahan dan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan;
- b. menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan dan kegiatan di wilayah Kelurahan secara partisipatif berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah, dengan memperhatikan prioritas pembangunan pada tahun yang direncanakan;
- c. menetapkan usulan prioritas hasil rembug warga sebagai bahan masukan pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan maupun sebagai bahan masukan penyusunan RKM Rodanya Masbagia;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. merekap hasil Musrenbang Kelurahan;
- f. menghimpun dan merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan untuk dibahas pada Forum OPD dan Musrenbang di Tingkat Kecamatan;

- g. melaksanakan kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- h. melakukan input SIPPD terkait E- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Magelang;
- i. melakukan evaluasi kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- j. menetapkan daftar nama delegasi dari peserta Musrenbang Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang di Tingkat Kecamatan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini.
- KEEMPAT : Apabila dalam keaggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 10 Januari 2022
CAMAT MAGELANG UTARA


RUMIYATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA KOTA
MAGELANG NOMOR 050/ 10 /510 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KRAMAT UTARA
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG TAHUN 2022

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat Magelang Utara Kota Magelang	Penanggung Jawab
2.	Lurah Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Koordinator
3.	Sekretaris Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Ketua
4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan pada Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Sekretaris
5.	10 (sepuluh) orang personil pada Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota

CAMAT MAGELANG UTARA


RUMIYATI